



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 345 6585
386 5064

384 7403
384 7519

384 7404
384 7539

Fax. : (021) 384 7480
Website : www.dephub.go.id

SURAT KETERANGAN IZIN BELAJAR

NOMOR : *KP.014/7/4 Set: BPSDMP-2021*

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc.
NIP : 19730808 199903 1 003
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan

Menerangkan bahwa Pegawai Negeri tersebut di bawah ini :

Nama : TEGUH PURNOMO, S.Tr.Pel.
NIP : 19941028 201902 1 002
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Pengelola Data Laporan merangkap Instruktur Ahli Pertama dan Perwira Pengasuh Taruna
Unit Kerja : Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Berdasarkan Surat Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Nomor : SM.209/80/5/PIP.Smg-2021 tanggal 27 September 2021 perihal Permohonan Izin Melanjutkan Pendidikan Pascasarjana, dengan ini memberikan Izin Belajar kepada pegawai yang bersangkutan pada Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Universitas Semarang di Semarang, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran dinas;
- Melanjutkan pendidikan/kuliah atas kemauan dan biaya sendiri;
- Selama masa pendidikan/kuliah tidak akan menuntut sesuatu/dispensasi apapun yang berhubungan dengan kegiatan/pelaksanaan sekolah/kuliah;
- Ijazah yang diperoleh tidak dapat menjamin penyesuaian ijazah / pencantuman gelar (sesuai peraturan yang berlaku);
- Setelah menyelesaikan pendidikan/kuliah diwajibkan untuk melapor kepada atasan langsung dengan membuat laporan tertulis yang disertai dengan bukti pendidikan/kuliah yang telah dicapai;
- Pendidikan tidak dilaksanakan model jarak jauh dan kelas Sabtu-Minggu sesuai dengan Surat Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 595/DS.1/T/2007 tanggal 27 Februari 2007 perihal Larangan "Kelas Jauh";
- Setelah selesai Pendidikan tidak akan menuntut untuk mendapatkan Jabatan atau fasilitas apapun;
- Menyampaikan Laporan tertulis Kepada Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan setiap tahun selama masa Pendidikan dan setelah menyelesaikan Pendidikan.

Demikian Surat Keterangan Izin Belajar ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : *08-10-2021*

SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN



[Signature]
Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19730808 199903 1 003

Tembusan Yth. :

- Kepala BPSDM Perhubungan;
- Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi;
- Kepala Pusbang SDM Perhubungan Laut;
- Direktur PIP Semarang.